



PUTUSAN

Nomor 110/PDT/2024/PT SMR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

SATRIANI INGSUN, S.P beralamat di Jalan Pupuk Barat IV No. 58 A RT. 043, Kelurahan Damai, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sri Fitriah, S.H., S. Med dan Siprianus Bang Liwun, S.H., Para Advokat, Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Sri Fitriah, S.H., C.Med & Rekan beralamat di Jalan Lambung Mangkurat No. 07 Lt. 2 RT 18 Kelurahan Pelita, Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Oktober 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 19 Oktober 2023 untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING** Semula **TERGUGAT**;

Melawan

PT ASTRA SEDAYA FINANCE, suatu badan hukum berbentuk Perseroan Terbatas, berkedudukan di Jakarta, beralamat di Jalan TB Simatupang No. 90 Jakarta Selatan 12530, dalam hal ini diwakili oleh TAN CHIAN HOK dan MATILDA ESTHER ROTINSULU, keduanya selaku Direktur, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada R. Cheppy Gumilang, S.H., Agus Amri, S.H., Hadi Iswan Noor Manihuruk, S.H., Reezky Timbul Marpaung, S.H., M. Jufri Rana, S.H., Tommy Maurits Maruli Hutagalung, S.H. seluruhnya adalah Advokat-Pengacara pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum Cheppy Gumilang dan rekan (CGR) yang beralamat di kompleks Balikpapan Permai Block K3 No. 221, Kelurahan Damai, Kecamatan Balikpapan, Kota Balikpapan berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 61/SK-PN/CSCCD-LBD/EXT/VIII/2023 tanggal 22 Agustus 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 2 Oktober 2023, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING** Semula **PENGUGAT**;

Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 110/PDT/2024/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor 110/PDT/2024/PT SMR tanggal 19 Juni 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor 110/PDT/2024/PT SMR tanggal 19 Juni 2024 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
3. Penetapan Hari Sidang oleh Hakim Majelis Hakim yang memeriksa perkara 110/PDT/2024/PT SMR tanggal 19 Juni 2024;
4. Berkas perkara Nomor 245/Pdt.G/2023/PN Bpp dan surat-surat yang bersangkutan;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 245/Pdt.G/2023/PN Bpp tanggal 02 Mei 2024 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa Perjanjian Pembiayaan Dengan Jaminan Fidusia dengan Nomor Perjanjian 01600701001624204 tanggal 2 Agustus 2016 dan Amandement Perjanjian Pembiayaan Dengan Jaminan Fidusia Nomor 01600701P01170102196 tanggal 25 Januari 2017 berikut segala lampirannya adalah sah dan mengikat secara hukum, serta berlaku sebagai Undang-Undang bagi Penggugat dan Tergugat;
3. Menyatakan objek jaminan yaitu berupa unit kendaraan mobil Daihatsu Grandmax dengan data sebagai berikut :
Merk / Type : DAIHATSU GRANMAX
Model : BV 1.3 AC FH 1 TON PU
Tahun / Warna : 2016 / WHITE
No. Rangka : MHKB3BA1JGK036981
No. Mesin : K3MG71256
Adalah sah sebagai jaminan atas fasilitas pembiayaan Tergugat;
4. Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan Tergugat yang tidak melakukan kewajiban pembayaran angsuran akibat dari telah diterimanya

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 110/PDT/2024/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fasilitas pembiayaan sebagaimana Perjanjian Pembiayaan Dengan Jaminan Fidusia dengan Nomor Perjanjian 01600701001624204 tanggal 2 Agustus 2016 dan Amandement Perjanjian Pembiayaan Dengan Jaminan Fidusia Nomor 01600701P01170102196 tanggal 25 Januari 2017 berikut segala lampirannya adalah merupakan perbuatan cidera janji (wanprestasi) kepada Penggugat ;

5. Menghukum Tergugat untuk menyelesaikan seluruh kewajiban hutangnya secara seketika dan sekaligus sebagaimana tertuang di dalam Perjanjian Pembiayaan Dengan Jaminan Fidusia beserta segala perubahannya (amandemen) yang telah di sepakati dan ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat, adapun total kewajiban hutang berdasarkan perhitungan pertanggal 8 Mei 2023 sebesar Rp. 644.368.000,- (enam ratus empat puluh empat juta tiga ratus enam puluh delapan ribu rupiah) dengan rincian :

- Sisa 32 (tiga puluh dua) bulan x Rp. 5.038.000,- = Rp. 161.216.000,-
- Denda Keterlambatan sebesar = Rp. 483.152.000,-

6. Menyatakan menurut hukum apabila Tergugat tidak dapat menyelesaikan seluruh kewajiban hutangnya secara seketika dan sekaligus kepada Penggugat, maka menghukum Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat secara sukarela objek jaminan atas fasilitas pembiayaan tersebut, yaitu unit kendaraan mobil Daihatsu Grandmax dengan data sebagai berikut :

Merk / Type : DAIHATSU GRANMAX

Model : BV 1.3 AC FH 1 TON PU

Tahun / Warna : 2016 / WHITE

No. Rangka : MHKB3BA1JGK036981

No. Mesin : K3MG71256

7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 265.000,00 (dua ratus enam puluh lima ribu rupiah);

8. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang bahwa setelah putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor : 245/Pdt.G/2023/PN.Bpp yang diucapkan pada tanggal 02 Mei 2024, Pembanding semula Tergugat atau Kuasa Hukumnya berdasarkan Surat Kuasa tanggal 06 Oktober 2023 yang didaftarkan di Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 19 Oktober 2023 dengan Register Nomor 1685/SK/x//2023/PN Bpp mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor : 245/Pdt.G/2023/PN.Bpp tanggal 13 Mei 2024, dan telah

Halaman 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 110/PDT/2024/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan secara elektronik, permohonan tersebut disertai Memori Banding tanggal 04 Juni 2024, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 14 Juni 2024, Memori Banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding semula Penggugat yaitu pada tanggal 18 Mei 2024;

Bahwa sehubungan dengan adanya Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Pembanding semula Tergugat tidak mengajukan Kontra Memori Banding atas Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor : 245/Pdt.G/2023/PN.Bpp yang diucapkan pada tanggal 02 Mei 2024;

Bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*), sebagai berikut : Kuasa Pembanding semula Tergugat, dan Kuasa Terbanding semula Penggugat masing-masing pada tanggal 03 Juni 2024 ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat dalam Memori Bandingnya pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menerima permohonan banding Pembanding semula Tergugat tersebut diatas;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 245/Pid.G/2023/PN Bpp, tanggal 24 April 2024;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat / Terbanding untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat/Terbanding tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat / Terbanding untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta Surat-surat terlampir, Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor : 245/Pdt.G/2023/PN.Bpp tanggal 02 Mei 2024, Memori Banding dari Pembanding semula Tergugat, Pengadilan Tinggi dapat

Halaman 4 dari 7 halaman Putusan Nomor 110/PDT/2024/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Tergugat mengakui bahwa pada bulan Agustus 2016 telah mengajukan permohonan kepada Penggugat untuk mendapatkan fasilitas pembiayaan guna keperluan membeli unit kendaraan baru berupa Mobil Daihatsu Grand Max melalui Kantor Cabang di Balikpapan, kemudian Penggugat menyetujui dan dibuatlah Perjanjian Pembiayaan dengan jaminan Fidusia dengan Nomor Perjanjian 01 60070 100 162 4204, tanggal 02 Agustus 2016 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Bukti P-8 /T-2 kewajiban pembayaran Tergugat berakhir pada tanggal 02 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa Tergugat mengakui masih memiliki beban kewajiban membayar hutang kepada Penggugat sampai lunas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan surat-surat bukti Penggugat dan Tergugat maupun petitum-petitur gugatan Penggugat dan pertimbangan-pertimbangan tersebut oleh Majelis Hakim Tingkat Banding telah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 245/Pdt.G/2023/PN.Bpp tanggal 02 Mei 2024 beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka Pembanding semula Tergugat harus dihukum membayar biaya perkara;

Memperhatikan pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia pasal-pasal RBg Stb Nomor 1947/227 jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perUndang-Undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari **Pembanding** semula **Tergugat** tersebut;

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 110/PDT/2024/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 02 Mei 2024 Nomor 245/Pdt.G/2023/PN Bpp yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam Tingkat Banding ditetapkan sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda pada hari **Rabu** tanggal **03 Juli 2024** yang terdiri dari **RAMLAN, S.H., M.H.** sebagai **Hakim Ketua**, **H.JAUHARI, S.H., M.H.**, dan **ROBERT, S.H., M.Hum.** masing masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari **dan** tanggal **itu juga** oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh **LILIK SETIAWATI, S.H.** Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun Kuasanya, serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

H, JAUHARI, S.H., M.H.,

RAMLAN, S.H., M.H.

ROBERT, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

LILIK SETIAWATI, S.H.

Perincian Biaya :

Halaman 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 110/PDT/2024/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Materai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Biaya proses	Rp130.000,00
Jumlah	Rp150.000,00
(seratus lima puluh ribu rupiah)		